



DESA TAYEM

Jalan Abdi Praja Nomor 05 53255 02806263722

<https://www.tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM


Pembuatan Surat Pengantar Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke ruang pelayanan Desa Tayem mengambil nomor antri
2. Petugas pelayanan memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas pelayanan memproses dan mengentry data, mencetak dokumen sesuai permohonan, memintakan tanda tangan, memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel
4. Selesai berkas diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 menit dengan ketentuan Kades/Sekdes berada ditempat

Biaya / Tarif



DESA TAYEM

Jalan Abdi Praja Nomor 05 53255 02806263722

<https://www.tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Umum

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan ditangani dengan alur pertama kasi Pemerintahan, kedua Sekdes dan terakhir Kades

Sarana pengaduan : Ruang Tamu, Kotak Saran, Nomor telp desa, email desa, dan lapor SP4N